

KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

KECAMATAN REJOSO

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/36 / K / 411.516.2016/2023

TAMBAHAN INSENTIF KETUA RT DAN RW DESA BANJAREJO

KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kelancaran kegiatan Pemerintah Desa Banjarejo dengan Masyarakat Desa Banjarejo, Pemerintah Desa Banjarejo memerlukan kerjasama dengan ketua RT dan Ketua RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" konsideran menimbang, perlu tambahan insentif untuk mewujudkan kinerja lebih baik maka menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tambahan Insentif Ketua RT dan RW Desa Banjarejo.

- Menetapkan : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan



Keuangan Desa;

12. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

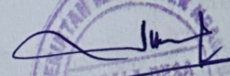
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Tambahan insentif untuk mewujudkan kinerja lebih baik, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banjarejo

Pada Tanggal 24 November 2023

KEPALA DESA BANJAREJO

  
SUKARMI  




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR 188/36 /K/411.516.2016/2023

TENTANG TAMBAHAN INSENTIF KETUA RT DAN RW DESA BANJAREJO

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN INSENTIF KETUA RT DAN RW  
DESA BANJAREJO**

| NO | NAMA          | JABATAN         | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp) | KETERANGAN                   |
|----|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1  | WAKIDI        | KETUA RW 1      | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 2  | WARSONO       | KETUA RT 1 RW 1 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 3  | SUMADI        | KETUA RT 2 RW 1 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 4  | SARMINTO      | KETUA RT 3 RW 1 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 5  | DASLIM        | KETUA RT 4 RW 1 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 6  | AGUS SUPRIONO | KETUA RW 2      | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 7  | WARJIMIN      | KETUA RT 1 RW 2 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 8  | EKO SUJARWO   | KETUA RT 2 RW 2 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |
| 9  | SUGIANTO      | KETUA RT 3 RW 2 | 200.000                     | Penerimaan 1 tahun<br>sekali |

KEPALA DESA BANJAREJO

